



Call Center / WA
08 5353 600 800



BBTKLPP YOGYAKARTA

STANDAR PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Nomor : K/BBTKLPP/VI.b.4

Tanggal : 2 Juni 2020



BBTKLPP YOGYAKARTA

Jl. Imogiri Timur Km. 7,8 Wirokerten, Banguntapan, Bantul, DI. Yogyakarta
Telp. (0274) 371588, 443283, Fax. (0274)443284 Call Center: 08 5353 600 800

Kaji, Uji, Solusi



btkljogja.or.id



[bbtkljogja](https://twitter.com/bbtkljogja)



[bbtklppyogyakarta](https://facebook.com/bbtklppyogyakarta)



[bbtklppjogja](https://instagram.com/bbtklppjogja)



[bbtklpp yogyakarta](https://youtube.com/bbtklpp_yogyakarta)

STANDAR PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Nomor : K/BBTKLPP/VI.b.4

Tanggal 2 Juni 2020


A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:

1) Persyaratan

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No.2349/MenKes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
- Peraturan Menteri PANRB NO.15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan
- Peraturan Dirjen P2P HK.02.02/I/3091/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan
- Kebijakan Kepala BBTKLPP Yogyakarta Nomor K/BBTKLPP/VI.b tanggal 2 Juni 2020

2) Sistem, mekanisme, dan prosedur

ALUR PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA



3) Jangka waktu pelayanan, dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Jangka waktu pelayanan sesuai dengan surat permintaan dari stakeholder/ masyarakat (berdasarkan surat permintaan dari masyarakat/stakeholder)
2. Jangka waktu pelayanan sesuai dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) BIDANG PTL BBTCLPP YOGYAKARTA

4) Biaya/tarif

- Biaya Pelayanan TTG ini dengan metode hibah berdasarkan Peraturan Dirjen P2P HK.02.02/I/3091/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan.
→ Bantuan yang diberikan berdasarkan surat permintaan dari masyarakat/ stakeholder yang membutuhkan produk TTG BBTCLPP Yogyakarta sehingga tidak dipungut biaya, anggaran yang digunakan berdasarkan anggaran APBN Hibah

5) Produk pelayanan : TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)


1. TTG PENJERNIH AIR
2. TTG CHLORINE DIFFUSER
3. TTG STERILISASI ALAT MAKAN
4. TTG PENGOLAH LIMBAH BATIK
5. TTG DAILY AIR PURIFICATION ANTIBACTERIAL UNIT
6. TTG STERILISASI KONTAINER AIR MINUM ISI ULANG,
7. TTG PENGOLAH AIR PAYAU,
8. TTG PENURUNAN Fe DAN Mn SECARA FILTRASI DAN ABSORBSI
9. TTG STERILISASI RUANGAN PEMERIKSAAN COVID19
10. TTG AUTOMATIC DESINFECTANT SPRAYER
11. TTG PERANGKAP NYAMUK DAN LARVA (MOSQOVILAR TRAP)
12. TTG PERANGKAP TELUR NYAMUK (LARVITRAP)
13. TTG PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK MENJADI BIOGAS
14. TTG PENGOLAHAN LIMBAH PELAYANAN KESEHATAN
15. TTG PENGOLAHAN LIMBAH LAUNDRY
16. TTG DESINFEKSI ABER MENUJU PASAR SEHAT
17. TTG PEWARNA MAKANAN ALAMI
18. TTG HAND SANITIZER
19. TTG PENGOLAHAN UDARA PADAT LALU LINTAS
20. TTG MODEL/TEKNOLOGI FITOREMEDIASI DENGAN CONSTRUCTED WET LAND DI KONDISI DARURAT KESLING
21. TTG MODEL/TEKNOLOGI LARVASIDA HERBAL DAN DESINFEKTAN DARI EKSTRAK DAUN PUCUNG DAN DAUN MIMBA SEBAGAI PENGGANTI TEMPHOS

Dan beberapa produk TTG lainnya.

Untuk penjelasan terkait produk-produk tersebut kami upload di website bbtclpp yogyakarta melalui alamat berikut: www.btkljogja.or.id

Selain itu, kami menyediakan konsultasi secara elektronik melalui website "POJOK TTG". Pelanggan dapat mengajukan pertanyaan terkait teknologi tepat guna atau permasalahan lingkungan, dan admin Pojok TTG yang berkompeten akan memberikan jawaban.

6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan :



B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

1) Dasar hukum

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No.2349/MenKes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
- Baku Mutu Berdasarkan Peraturan yang berlaku di DIY dan Provinsi Jawa Tengah serta Nasional (Permenkes)
- Peraturan Dirjen P2P HK.02.02/I/3091/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan

2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas

- Peralatan yang digunakan untuk pembuatan TTG berdasarkan Keputusan Dirjen P2P Nomor HK.02.02/I/3130/2019 Tentang Standardisasi Instalasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Teknis, serta Penetapan Layanan Unggulan pada Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
- Dalam pembuatan produk ttg diperlukan bengkel yang memiliki peralatan diantaranya:
 - Bor Listrik
 - Bor Duduk
 - Mesin Gergaji Jigsaw
 - Mesin Gerinda Tangan
 - Mesin Las Travo / Inverter
 - Kunci ring dan pas
 - Tangga Lipat
 - Alat Pembuat Sachet
 - Tang Jepit
 - Mixer

➤ Blender

3) Kompetensi pelaksana

- Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan peralatan untuk pengembangan teknologi tepat guna
- Mengetahui tugas dan fungsi Instalasi PPTTG BBTCLPP Yogyakarta
- Memiliki kemampuan merancang alat dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan
- Teliti dan cermat dalam menyusun rencana anggaran kebutuhan pembuatan alat
- Mempunyai kemampuan teknis laboratorium sesuai tujuan pembuatan alat TTG

4) Pengawasan internal

- Pemantauan inventaris berdasarkan BMN
- Pemantauan fungsi alat berdasarkan baku mutu yang berlaku.
- Monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK)
- Pemantauan fungsi dan efektivitas alat.

5) Jumlah pelaksana

- Sesuai dengan Analisis Beban Kerja di BBTCLPP Yogyakarta
- Surat keputusan penempatan pegawai BBTCLPP Yogyakarta

6) Jaminan pelayanan :

- Sesuai dengan ISO 9001:2015

7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

- SOP Penggunaan Peralatan Produk TTG
- Panduan Mutu Labotaorium Point 6.3 Fasilitas dan Kondisi Lingkungan
- SOP Laboratorium Point 6.3 Fasilitas Dan Kondisi Lingkungan
- Instruksi Kerja Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

8) Evaluasi kinerja pelaksana

- Evaluasi personil, penilaian SKP
- Panduan Mutu Point 8.9 Kaji Ulang Manajemen (KUM)
- SOP Laboratorium Point 8.9 Kaji Ulang Manajemen (KUM)

Yogyakarta, 2 Juni 2020

Kepala



Dr. dr. Irene, M.K.M

NIP 197206032002122008